



BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasilguna, dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu mengatur Pedoman Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dalam Negeri sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- f. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
- g. Pembentukan Kelurahan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

BAB II
PEMBENTUKAN, SYARAT-SYARAT, MEKANISME DAN NAMA,
BATAS DAN WILAYAH KELURAHAN

Pertama
Pembentukan Kelurahan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 3

Kelurahan baru dibentuk berdasarkan :

- a. Pemecahan;
- b. Penggabungan;
- c. Perubahan Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Kelurahan diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa melalui Camat.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Kepala Daerah dimintakan persetujuan DPRD.
- (3) Atas persetujuan DPRD diterbitkan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 5

- (1) Di dalam Pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk paling sedikit 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga;
 - b. Luas Wilayah;
 - c. Sosial Budaya;
 - d. Potensi;
 - e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan secara tegas ditentukan batas-batas wilayahnya.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (3) Atas persetujuan DPRD diterbitkan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 7

Di dalam pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas, wilayah dan batas-batas Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintah Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk Lingkungan.
- (2) Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.

BAB III

PEMECAHAN KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, Kelurahan dimungkinkan untuk dapat dipecah.
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2).
- (3) Pemecahan Kelurahan diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (4) Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini oleh Bupati dimintakan Persetujuan DPRD.
- (5) Atas persetujuan DPRD diterbitkan Peraturan Daerah.

BAB IV

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) dapat dihapuskan atau digabungkan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Penghapusan dan penggabungan dimaksud ayat (1) pasal ini diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (3) Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (4) Atas Persetujuan DPRD, diterbitkan Peraturan Daerah.

BAB V

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Desa-desanya di dalam Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diusulkan oleh Pemerintah Desa atas Persetujuan Badan Perwakilan Desa kepada Bupati dengan tembusan ke Camat.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dan Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari Jabatan dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 14

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa, dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, disesuaikan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan Sumber-sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

H.M. YAMIN, SH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2001 NOMOR 6**